



BERITA ACARA
ANTARA
GUBERNUR SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 110 /GSB - 2021

Nomor : 120 - 5 - 2021

Tanggal 2 JUNI 2021

TENTANG

TANGGAPAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2005-2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dalam Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi antara Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang Khusus I, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUPARDI.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyetujui hasil rapat tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dalam bentuk jawaban atas evaluasi sebagaimana terlampir.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri tindak lanjut evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 paling lama 7 (tujuh) hari setelah evaluasi diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2 Juni 2021

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

dto
MAHYELDI

dto
S U P A R D I